



Integralistik Indonesia Dan Tantangan Identitas Nasional Dalam Dialog Dengan Pemikiran Rousseau

Thomas Dwiki Phandino^{1*}, Armada Riyanto²

^{1,2}Filsafat Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

ABSTRACT

The concept of the integralistic state in Indonesia emerged as an effort to decolonize the political system that once separated individuals from the state. Jean-Jacques Rousseau's notion of the general will likewise emphasizes the essential unity between the state and society in pursuing the common good. This study aims to analyze and compare the Indonesian concept of an integralistic state with Rousseau's perspective on the general will through a literature-based and philosophical approach. The findings indicate that both frameworks seek to establish harmony between society and the state, yet they differ philosophically. The Indonesian concept is rooted in the communal values of gotong royong and Pancasila, whereas Rousseau's thought is grounded in individualism directed toward the common interest. The contribution of this study lies in enriching philosophical discourse on the state and society relationship, offering insights relevant to strengthening Indonesia's national identity in the contemporary era.

Keyword: Integralistic; Rousseau; Identity; Pancasila.

ABSTRAK

Konsep negara integralistik di Indonesia muncul sebagai usaha untuk menghapus sistem politik kolonial yang memisahkan individu dari negara. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai kehendak umum juga menyoroti pentingnya kesatuan antara negara dan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep negara integralistik di Indonesia dengan pandangan Rousseau tentang kehendak umum melalui kajian literatur dan pendekatan filosofis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya berusaha mewujudkan persatuan antara masyarakat dan negara, meskipun memiliki perbedaan secara filosofis antara konsep di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai gotong royong dan Pancasila, dengan pemikiran Rousseau berdasar pada individualisme untuk kepentingan umum. Kontribusi dari penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman filosofis tentang hubungan antara negara dan masyarakat yang relevan untuk memperkuat identitas nasional Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Integralistik; Rousseau; Identitas; Pancasila.

PENDAHULUAN

Identitas nasional Indonesia sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di tengah maraknya globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial-politik yang cepat. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyoroti pentingnya semangat persatuan di tengah keragaman, yang tercermin dalam simbol-simbol nasional seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, dan lambang negara. Namun, dalam praktik kenyataan kehidupan berbangsa, dinamika sosial-budaya dan politik di daerah sering kali menimbulkan ketegangan antara cita-cita integrasi nasional dan kenyataan pluralitas yang terus berkembang. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali pemahaman serta penerapan ide integrasi dan kebersamaan di kalangan warga negara dalam konteks Indonesia saat ini. Di sinilah konsep negara integralistik dan pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial menjadi relevan untuk ditelaah lebih dalam (Zahrotunnimah, 2018; Nurdin, 2023).

Konsep negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo menyoroti hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, di mana negara dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sekumpulan individu; ia adalah satu kesatuan yang saling mendukung (Rahayu, 2021). Pandangan ini menekankan bahwa kepentingan individu harus menyesuaikan diri dengan kepentingan publik, sebuah prinsip yang memiliki kesamaan tertentu dengan pemikiran Rousseau mengenai kehendak umum. Meski demikian, konteks dan latar belakang sejarah dari kedua pemikiran ini sangat berbeda. Rousseau menulis pada era Eropa abad ke-18 yang dipenuhi semangat kebebasan individu dan partisipasi masyarakat, sedangkan ide integralistik Indonesia muncul dalam perjuangan untuk membentuk kesatuan bangsa setelah masa kolonial. Perbedaan konteks ini justru membuka peluang untuk dialog kritis mengenai bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara integrasi dan kebebasan individu dalam masyarakat yang beragam.

Kajian mengenai hubungan antara pemikiran politik Barat dan ide kenegaraan Indonesia saat ini semakin penting, mengingat adanya berbagai tantangan seperti globalisasi, krisis identitas nasional, serta timbulnya berbagai bentuk perpecahan sosial dan politik. Dalam konteks ini, konsep kontrak sosial yang diajukan oleh Jean-Jacques Rousseau memberi dasar filosofis yang sangat relevan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan berbudaya. Menurut Rousseau, negara ideal seharusnya dibangun berdasarkan kehendak umum, yaitu kesepakatan moral dari seluruh warga untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ia menyatakan bahwa "kontrak sosial adalah landasan moral bagi kehidupan bernegara yang lebih mengedepankan kehendak kolektif daripada kepentingan pribadi." Namun, perbedaan dalam ukuran negara, keberagaman etnis, dan sistem politik yang ada di Indonesia membuat penerapan gagasan Rousseau tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah negara ini (Rahmadi, 2021; Al-Fahjri, 2021).

Perbedaan konteks tersebut malah membuka peluang baru untuk menginterpretasikan ulang bagaimana pemikiran tentang kehendak umum yang diusulkan oleh Rousseau dapat memperkaya wacana mengenai negara integralistik yang dijelaskan oleh Soepomo. Menurut Soepomo, negara integralistik memandang negara dan warganya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang hidup bersama yang menyatukan beragam kepentingan masyarakat dengan cara yang harmonis. Sementara Rousseau menekankan kehendak umum sebagai dasar moral dalam kebersamaan, Soepomo menyoroti pentingnya kesatuan antara individu dan negara sebagai landasan politik untuk menciptakan persatuan nasional. Keduanya bertujuan untuk membangun fondasi moral dan sosial bagi kehidupan bernegara yang adil, sambil tetap menghargai kebebasan serta tanggung jawab sosial (Sugiarto dan Nurita, 2018).

Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih ada kekurangan dalam aspek teoritis dan empiris yang belum banyak diteliti. Kebanyakan studi sebelumnya mengkaji identitas nasional, negara integralistik, dan pemikiran Rousseau sebagai isu yang terpisah. Contohnya, penelitian mengenai identitas nasional di Indonesia lebih banyak menitikberatkan pada aspek budaya dan simbolis dalam pembentukan identitas bangsa, sementara kajian tentang pemikiran Rousseau biasanya lebih memfokuskan pada dimensi kontrak sosial tanpa melihat keterkaitannya dengan sistem politik dan pendidikan di Indonesia. Situasi ini mengakibatkan hubungan antara pemikiran Rousseau dan konsep integralistik Indonesia belum diteliti secara mendalam, terutama dalam konteks pengembangan kesadaran kebangsaan dan etika publik (Nurdin dan Faudillah, 2023).

Sebenarnya, mengintegrasikan dua tradisi pemikiran, yaitu kontrak sosial milik Rousseau dan konsep negara integralistik Soepomo, membuka jalan bagi pengembangan teori kewarganegaraan serta pendidikan Pancasila. Melalui interaksi antara kedua pemikiran ini, kita dapat mengamati bagaimana nilai-nilai seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan solidaritas bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berlandaskan demokrasi. Pendekatan ini

sangat krusial dalam membangun nasionalisme yang bersifat partisipatif dan beretika, bukan yang eksklusif. Di sinilah terletak relevansi praktis dari penelitian ini: lebih dari sekadar membandingkan dua konsep dalam filsafat politik, tetapi juga sebagai usaha reflektif untuk merumuskan landasan moral yang baru bagi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Sujatmiko, 2022; Faudillah, 2023).

Dalam ranah filsafat politik, pemikiran seperti ini memiliki makna yang mendalam. Riyanto (2011) menekankan bahwa berfilsafat politik berarti memikirkan kembali fondasi kehidupan bersama manusia, bukan hanya mengulangi istilah-istilah ideologis yang sudah ada. Menurut Riyanto (2011), pemikiran politik perlu bersifat dialogis dan reflektif menawarkan ruang untuk pertemuan antara ide-ide lokal dan universal guna menemukan kebenaran yang lebih manusiawi dan sesuai konteks. Dengan pemikiran ini, penelitian ini memposisikan dialog antara gagasan integralistik Indonesia dan pemikiran Rousseau bukan sebagai upaya untuk membandingkan dua sistem yang berbeda, tetapi sebagai analisis kritis mengenai dasar etika dan politik dalam pembentukan identitas nasional.

Maka penelitian ini dilaksanakan karena ada keperluan mendesak untuk menghubungkan dua tradisi pemikiran yang berbeda: antara integrasi dan kebebasan, serta antara kesatuan nasional dan keragaman lokal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menunjukkan bahwa dialog antara konsep integralistik dan pemikiran Rousseau memiliki arti yang tidak hanya di ranah teori, tetapi juga berpengaruh secara praktis dalam memperkuat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk karakter warga negara yang etis dan aktif. Dengan menggunakan pendekatan filsafat politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru dalam pengembangan moral publik, kebijakan pendidikan, dan kesadaran nasional yang kuat di tengah tantangan demokrasi serta multikulturalisme di Indonesia saat ini. Dengan menggabungkan semangat kebersamaan Soepomo dan kehendak umum Rousseau, penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa identitas bangsa Indonesia dibangun di atas keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam konteks negara yang adil dan manusiawi (Latif, 2017; Qodir dan Hefner, 2025).

METODE

Kajian ini menggunakan analisis literatur dengan pendekatan filosofi untuk mengkaji dasar konsep dan latar belakang sejarah dari dua pemikiran utama, yaitu gagasan negara integralistik Indonesia yang diusulkan oleh Soepomo serta teori kontrak sosial yang diajukan oleh Jean-Jacques Rousseau. Pendekatan filosofi dipilih karena memungkinkan untuk merenungkan makna yang lebih mendalam di balik ide-ide politik serta moral dalam kedua pemikiran ini. Filsafat politik sendiri membutuhkan adanya refleksi kritis terhadap fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat serta negara (Riyanto, 2011). Oleh karena itu, metode ini tidak hanya melakukan analisis teks secara deskriptif, tetapi juga menempatkan ide-ide dalam konteks sosial, historis, dan etis yang menyertainya.

Data dalam kajian ini diperoleh melalui penelitian pustaka yang mencakup sumber utama dan sekunder. Sumber utama meliputi karya-karya penting Rousseau, seperti *Du Contrat Social*, serta dokumen-dokumen pidato dan risalah sidang BPUPKI yang mengandung pemikiran Soepomo tentang negara integralistik. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal akademik, dan artikel yang relevan dalam beberapa dekade terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan secara kritis menganalisis literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam penelitian filosofis kualitatif, pengumpulan data diarahkan untuk menemukan teks-teks penting dan menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya (Creswell dan Creswell, 2018).

Analisis data diterapkan dengan pendekatan hermeneutik yang bersifat filosofis, berfokus pada pemahaman hubungan antara teks, konteks, dan makna. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan antara ide dasar volonté générale yang diajukan oleh Rousseau

dan konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo, sehingga dapat teridentifikasi persamaan di antara keduanya dalam mendirikan kehidupan bernegara yang mendukung nilai-nilai persatuan dan kesejahteraan. Pemikiran Rousseau menekankan pentingnya persaudaraan dan kehendak umum sebagai landasan moral dalam kehidupan bernegara (Haloho dan Simanjuntak, 2024), sementara gagasan integralistik Soepomo memosisikan negara dan masyarakat dalam sebuah hubungan yang saling terkait, bersifat organik dan menyeluruh (Ristyantoro, 2022). Kedua perspektif ini menjadi pondasi dalam analisis filosofis yang bertujuan untuk memahami keseimbangan antara kebebasan individu serta integrasi sosial dalam konteks Indonesia.

Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode induktif-reflektif, yang berarti menarik makna umum dari hasil analisis data literatur. Proses ini menjadi bagian dari pencarian makna yang lebih mendalam melalui refleksi terhadap teks dan konteks yang sedang diteliti (Moleong, 2019). Dengan demikian, metode ini bersifat tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif yaitu berupaya menghubungkan hasil refleksi filosofis dengan kondisi sosial serta pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Pendekatan analisis literatur yang didasarkan pada refleksi filosofis diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai dasar moral dan politik bangsa Indonesia. Penting untuk menginterpretasikan kembali konsep integralistik sehingga nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan tetap relevan di tengah perubahan dinamika demokrasi modern yang bersifat partisipatif dan multikultural (Sutono, Noorzeha, dan Purwosaputro, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gagasan Integralistik Indonesia dan Dasar Filosofisnya

Gagasan mengenai negara integralistik muncul sebagai salah satu jawaban intelektual yang paling signifikan dari Prof. Mr. dr. R. Soepomo pada saat perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya pada sidang-sidang BPUPKI di bulan Mei 1945, Soepomo menekankan bahwa bentuk negara yang paling sesuai untuk Indonesia adalah negara yang tidak memisahkan sepenuhnya individu dari negara, melainkan memandang negara sebagai suatu organisme sosial yang bersifat "organik", yaitu sebuah kesatuan hidup bersama di mana kepentingan individu menyatu dengan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Gagasan ini muncul dalam konteks sejarah yang spesifik, sebagai respons intelektual terhadap ancaman kolonialisme, keinginan kuat untuk persatuan di antara berbagai etnis, agama, dan budaya, serta kebutuhan untuk merumuskan konsep staatsidee yang dapat memastikan stabilitas dan kohesi nasional pada negara yang beragam ini. Bukti-bukti sejarah dan analisis terhadap teks pidato serta catatan dari sidang BPUPKI menunjukkan bagaimana Soepomo mengaitkan gagasan ini dengan kritik terhadap liberalisme individualis Barat dan kekhawatiran terhadap perpecahan sosial, sehingga lahirnya konsep negara integralistik harus dipahami sebagai usaha untuk mencapai persatuan dan keteraturan dalam konteks keragaman Indonesia (Sugiarto, 2018).

Secara filosofis, landasan gagasan integralistik Soepomo berakar pada berbagai nilai budaya dan moral yang telah lama bertransformasi dalam praktik sosial di nusantara, dan kemudian diwujudkan ke dalam kerangka teori negara. Nilai gotong royong berfungsi sebagai pilar normatif utama: bukan sekadar kerja sama dalam praktik, tetapi juga sebagai prinsip etis yang mengharuskan warga untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab dan mewujudkan kebaikan bersama sehingga negara dilihat bukan sebagai mesin yang memisahkan warga, tetapi sebagai sarana yang mengedepankan hubungan saling ketergantungan. Nilai harmoni sosial (keseimbangan hak dan kewajiban) serta pemahaman mengenai kesatuan organik antara negara dan rakyat memperkuat argumen bahwa kedaulatan harus dipahami secara kolektif bukan hanya sebagai monopoli dari aparat negara, tetapi sebagai ekspresi dari kehendak bersama dalam hidup bermasyarakat. Pembacaan kontemporer terhadap tulisan-tulisan dan interpretasi sejarah menggarisbawahi bahwa Soepomo tidak bermaksud mendukung totalitarianisme ala

Eropa modern, melainkan merumuskan model negara yang mengintegrasikan tradisi kolektif Indonesia ke dalam struktur konstitusi yang modern (Darmodiharjo, 1995; Latif, 2017).

Dalam praktik politik dan sosial saat ini, gagasan integralistik memiliki dua sisi: penerapan nilai-nilai lama dan tantangan untuk beradaptasi dengan kenyataan modern. Di satu sisi, semangat "negara gotong royong" dan fokus pada harmoni sosial masih terlihat dalam retorika pemerintahan, program pengembangan masyarakat, serta inisiatif dari pemerintah dan masyarakat sipil yang menekankan partisipasi kolektif; beberapa kajian terkini bahkan meneliti bagaimana prinsip tersebut dapat dihidupkan kembali untuk mengatasi isu ketimpangan, perpecahan sosial, dan tuntutan pembangunan yang inklusif. Namun di sisi lain, perubahan ekonomi (liberalisasi dan pasar global), desentralisasi politik, pluralisme agama/identitas, serta dorongan untuk demokratisasi memerlukan penyesuaian konsep integralistik agar tidak menyebabkan negara bersikap paternalistik yang membatasi kebebasan individu atau justru menjadi retorika yang tidak bermakna tanpa implementasi yang nyata. Tantangan praktis meliputi bagaimana menciptakan mekanisme partisipasi yang efektif, cara menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan untuk kohesi sosial, serta bagaimana menjaga nilai gotong royong agar tidak terjebak menjadi alat politik semata. Studi-studi terbaru meneliti kemungkinan rekoneksualisasi gagasan ini, misalnya sebagai dasar untuk kebijakan berbasis komunitas, modal sosial, atau kerangka etika publik, tetapi juga mengingatkan akan risiko penyederhanaan konsep saat diterapkan pada struktur negara yang modern dan kompleks (Sutono, 2025; Ambarwati, 2023).

Secara ringkas, pemikiran Soepomo mengenai konsep negara integralistik menempatkan negara sebagai "komunitas bersama" yang mengharmoniskan kepentingan warganya dalam cara yang saling mendukung dan tetap berorientasi pada keseimbangan sosial. Namun, penerapannya saat ini memerlukan penyesuaian praktis agar selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan perubahan dalam perekonomian global. Tinjauan intelektual ini memerlukan penelitian lebih lanjut yang menggabungkan analisis terhadap teks asli (pidato dan dokumen BPUPKI), kajian historis tentang situasi sosial-politik di tahun 1940-an, serta penelitian terkini tentang penerapan nilai gotong royong dalam kebijakan publik (Rika, Karim, Rahmat, dan Syaifullah, 2025; Sujatmiko, 2022).

2. Konsep Kehendak Umum dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau

Konsep kehendak umum atau *volonté générale* yang diusung oleh Jean-Jacques Rousseau adalah pokok dari teori kontrak sosial yang ia rumuskan sebagai dasar moral dan politik dalam kehidupan bernegara. Rousseau meyakini bahwa manusia pada awalnya lahir dalam keadaan bebas dan setara, tetapi kondisi alami ini tidak akan bertahan saat manusia membentuk masyarakat yang lebih kompleks. Dalam karya *The Social Contract* (1762), Rousseau menekankan bahwa kebebasan sejati seorang individu hanya dapat terjaga apabila individu tersebut rela menyerahkan sebagian haknya kepada masyarakat melalui suatu kontrak sosial, sehingga terciptalah kehendak umum yang mencerminkan kepentingan bersama (Alrah, 2022). Kehendak umum berbeda dari sekadar kumpulan kehendak individu; ia adalah konsensus moral kolektif yang menempatkan kesejahteraan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Rousseau berpendapat bahwa kontrak sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, melainkan juga sebagai dasar moral untuk kehidupan bernegara. Dengan menerima prinsip kehendak umum, individu tidak kehilangan kebebasannya, tetapi malah mengungkapkan kebebasan itu melalui kepatuhan kepada hukum yang disetujuinya secara sukarela. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi bukan sebagai alat penindasan, tetapi sebagai cerminan kehendak rakyat yang diterapkan secara adil bagi semua. Dengan demikian, kebebasan individu dan kepentingan kolektif dapat beriringan, karena setiap individu tunduk pada aturan yang disepakati demi kebaikan bersama (Ruslan, 2013).

Selain itu, gagasan kehendak umum juga menekankan prinsip kesetaraan. Rousseau menolak pandangan yang menganggap adanya hierarki alami yang membedakan hak dan kekuasaan manusia berdasarkan status sosial atau kekayaan. Dalam kontrak sosial, setiap individu memiliki hak yang setara dan setiap suara dihitung dengan cara yang sama saat mengambil keputusan bersama. Prinsip kesetaraan ini menjadi landasan bagi kedaulatan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan negara berasal dari persetujuan seluruh warga dan digunakan untuk kepentingan umum (Rahmadi, 2021). Maka dari itu, negara bukan hanya sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai tempat hidup bersama yang menampung berbagai kepentingan masyarakat secara harmonis (Sutono, Noorzeha, dan Purwosaputro, 2025).

Pemikiran Rousseau memiliki relevansi yang besar terhadap nilai-nilai demokrasi modern. Konsep kehendak umum menggarisbawahi asumsi bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan atau institusi formal, tetapi juga tentang keterlibatan aktif warga dalam proses politik. Rousseau mengajarkan bahwa keputusan politik yang adil muncul dari diskusi, refleksi bersama, dan kesepakatan, bukan sekadar kepatuhan pada perintah dari otoritas. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik (Animuntaha, 2025). Dengan demikian, masyarakat yang berpegang pada kehendak umum dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, kesetaraan, dan kepentingan kolektif, sehingga terwujud tatanan politik yang adil dan bermoral.

Lebih jauh lagi, pandangan Rousseau tetap relevan dalam ranah etika publik masa kini. Konsep kehendak umum mengingatkan baik pemimpin maupun masyarakat bahwa tanggung jawab politik sebaiknya tidak dipisahkan dari aspek moral. Setiap kebijakan ataupun tindakan publik hendaknya diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Dengan demikian, pemikiran Rousseau tidak hanya menjadi landasan teori politik, tetapi juga sebagai pedoman etika untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan beradab. Dengan memahami serta menerapkan prinsip kehendak umum, masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai keadilan, keterlibatan, dan kesetaraan dalam bernegara (Bertram, 2012).

Rousseau berpendapat bahwa suatu negara yang ideal adalah negara yang dapat menyelaraskan kebebasan individu dengan kebutuhan masyarakat melalui kesepakatan sosial. Kehendak umum berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan peraturan yang adil, menjamin kesetaraan, dan mendukung kepentingan bersama. Ide ini tetap relevan hingga sekarang, baik dalam konteks demokrasi modern maupun dalam penerapan etika publik, karena menekankan pentingnya partisipasi warga, diskusi yang cerdas, dan ketaatan terhadap hukum yang disepakati bersama (Božilović dan Nikolajević, 2022).

3. Dialog Filosofis antara Konsep Integralistik Indonesia dan Pemikiran Rousseau

Konsep integralistik di Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Soepomo dalam pertemuan BPUPKI, menegaskan bahwa individu, masyarakat, dan negara adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat penguasa, tetapi juga sebagai platform moral di mana semua anggota masyarakat berkontribusi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pandangan ini, negara tidak bertindak lebih tinggi dari individu, melainkan seiring hidup bersama individu sebagai bagian dari keseluruhan sosial. Pandangan integralistik ini menolak dua ekstrem: liberalisme yang memperjuangkan kebebasan individu secara penuh, dan totalitarianisme yang menghilangkan kebebasan pribadi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam semangat Pancasila (Dita, 2024).

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* mengandung semangat etis yang serupa, meskipun berasal dari konteks yang berbeda. Rousseau menekankan bahwa manusia pada dasarnya bebas, tetapi kebebasan sejati hanya dapat terwujud dalam kehidupan bersama yang teratur. Melalui kontrak sosial, setiap individu melepaskan sebagian hak alamiahnya kepada komunitas untuk mendapatkan kebebasan moral yang lebih tinggi yaitu

kebebasan untuk hidup di bawah hukum yang dibentuk bersama dengan orang lain. Dalam pandangan Rousseau, kebebasan bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, melainkan kepatuhan terhadap hukum yang dihasilkan dari kehendak umum (*volonté générale*), yang menjadi landasan moral untuk legitimasi negara (Rahmadi, 2021; Božilović dan Nikolajević, 2022). Prinsip kesetaraan ini berfungsi sebagai fondasi bagi kedaulatan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan negara berasal dari persetujuan semua warga dan ditujukan untuk kepentingan umum (Rahmadi, 2021).

Ketika kedua pemikiran ini bersatu, terlihat bahwa keduanya memiliki kesamaan fundamental dalam pandangan mengenai hubungan individu, masyarakat, dan negara. Baik konsep integralistik Indonesia maupun pemikiran Rousseau menolak individualisme atomistik yang memisahkan individu dari komunitasnya. Dalam pandangan integralistik, individu adalah bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas; keberadaannya menjadi berarti saat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Sementara itu, Rousseau mengajukan bahwa kebebasan individu hanya memiliki arti jika diimplementasikan dalam konteks hukum moral kolektif. Dengan demikian, keduanya menyadari pentingnya integrasi sosial dan menolak gagasan tentang kebebasan absolut yang mengesampingkan tanggung jawab moral (Tambunan, 2016).

Dita (2024) menguraikan bahwa prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang terdapat dalam Pancasila adalah cerminan moral dari pandangan integralistik: kebebasan individu memiliki arti hanya jika dapat mendatangkan keadilan bagi orang lain. Dalam hal ini, kebebasan tidak bersifat otonom, melainkan terkait erat dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menjadi landasan hidup bermasyarakat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Rousseau yang berargumen bahwa kebebasan sejati merupakan kepatuhan terhadap hukum yang dibuat oleh diri sendiri, karena di sana kehendak umum dapat diungkapkan (Božilović dan Nikolajević, 2022).

Kesamaan etis ini semakin jelas dalam ranah pendidikan karakter dan moralitas bangsa. Hendri, Iim, Rahmat, dan Darmawan (2024) menekankan bahwa pendidikan karakter Pancasila berperan dalam membentuk individu yang mampu menyelaraskan kebebasan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Pendekatan pendidikan ini tidak hanya menggugah kebebasan berpikir tetapi juga mengembangkan kesadaran bahwa kebebasan sejati memerlukan fokus pada kesejahteraan bersama. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Rousseau yang menggarisbawahi pentingnya pengembangan moralitas warga negara melalui pendidikan untuk mendirikan masyarakat yang adil dan berperadaban (Yelubayev dan Olay, 2025).

Namun, terdapat pula perbedaan pandangan antara kedua konsep ini. Rousseau menyoroti kesepakatan sosial yang bersifat kontraktual dan egaliter. Negara dibentuk melalui persetujuan individu-individu yang setara, sehingga bersifat demokratis. Apabila pemerintah menyimpang dari kehendak umum, masyarakat berhak untuk mencabut legitimasi kekuasaan tersebut (Yelubayev dan Olay, 2025). Sebaliknya, dalam perspektif integralistik di Indonesia, negara dipahami sebagai entitas moral yang sudah ada secara alami. Hubungan antara masyarakat dan negara bersifat fungsional dan kekeluargaan, bukan sekadar kontrak politik. Negara dilihat sebagai pelindung bagi seluruh warga yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan sosial dan keadilan (Disantara, Permatasari, Ilmiah, dan Chansrakaeo, 2023).

Meski memiliki cara yang berbeda, keduanya menuju tujuan moral yang sama, yaitu mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan harmoni sosial. Rika, Karim, Rahmat, dan Syaifulah (2025) mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi dan individualisme masa kini. Dalam konteks ini, gagasan integralistik relevan untuk menekankan kembali pentingnya solidaritas sosial, sedangkan pemikiran Rousseau memberi wawasan tentang bagaimana hak individu dapat dipadukan dengan tanggung jawab sosial. Gabungan keduanya menciptakan pandangan bahwa kebebasan dan integrasi sosial tidaklah berlawanan, melainkan dua aspek yang saling mendukung dalam membangun moral publik dan kohesi sosial.

Dalam konteks teori kewarganegaraan, diskusi ini memperdalam pemahaman mengenai arti menjadi warga negara yang aktif dan memiliki moralitas. Rousseau menekankan pentingnya keterlibatan politik masyarakat dalam merumuskan kehendak umum, sementara konsep integralistik menyoroti tanggung jawab sosial dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Ketika kedua gagasan ini bersatu, muncul model kewarganegaraan yang seimbang di mana warga negara dapat berpikir dan bertindak dengan bebas, tetapi senantiasa memperhatikan kebaikan bersama sebagai panduan moral mereka (Manik dan Samsuri, 2022). Pertukaran ide antara Rousseau dan integralisme di Indonesia juga memiliki arti penting bagi perkembangan moral publik di tanah air. Pendidikan karakter yang diwujudkan dalam Profil Pelajar Pancasila menunjukkan bagaimana kebebasan individu diarahkan untuk memperkuat kehidupan bersama (Hendri et al. ,2024). Prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan contoh konkret penerapan kehendak umum dalam konteks Indonesia, di mana kebebasan diimbangi oleh tanggung jawab sosial. Pendidikan seperti ini menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran moral serta etika publik yang tinggi.

Selain dalam sektor pendidikan, integrasi kedua pemikiran ini juga membawa dampak pada pengelolaan negara dan kebijakan publik. Dita (2024) mengingatkan bahwa sila-sila Pancasila saling terkait dan harus dipahami sebagai satu kesatuan filosofi yang menolak pemisahan antara agama, politik, dan kemanusiaan. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan legitimasi moral seluruh sistem hukum dan kebijakan pemerintahan. Ini sejalan dengan pandangan Rousseau bahwa hukum seharusnya berlandaskan prinsip moral universal agar kebebasan dan keadilan bisa terwujud dalam praktik politik dan sosial. Rika (2025) juga menekankan bahwa kohesi sosial di kalangan masyarakat Indonesia akan menjadi lemah tanpa dukungan kesadaran moral yang kolektif. Oleh karena itu, negara tidak seharusnya hanya menjadi alat administratif, tetapi juga harus menjadi lembaga etis yang membangun semangat solidaritas di antara warganya. Pandangan ini sangat terkait dengan pemikiran Rousseau yang melihat negara sebagai entitas moral, yaitu organisasi etis yang mewujudkan kehendak umum demi kebaikan bersama (Božilović dan Nikolajević, 2022). Dengan cara ini, dialog antara kedua gagasan tersebut memperkaya pemahaman tentang bagaimana negara dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan moral publik dan penguatan identitas nasional yang adil.

Dalam kerangka pluralisme, pemikiran integralistik serta ide-ide Rousseau dapat menjadi landasan untuk memperkuat identitas nasional yang bersifat inklusif. Menurut Qodir dan Hefner (2025), masyarakat Indonesia yang beragam memerlukan model kewarganegaraan yang dapat menampung berbagai perbedaan tanpa menghilangkan rasa kebersamaan. Dengan menyatukan semangat integralisme yang menekankan persatuan dan prinsip kehendak umum dari Rousseau yang menjamin kesetaraan, identitas nasional Indonesia seharusnya dipahami sebagai proyek kolektif yang terus diperbarui melalui diskusi dan keterlibatan sosial. Oleh karena itu, kebebasan individu serta keragaman budaya tidak menjadi ancaman bagi persatuan, melainkan justru memperkaya pengertian tentang kebangsaan.

Pertukaran gagasan antara pemikiran integralistik di Indonesia dan ide-ide Rousseau menciptakan dasar reflektif untuk teori kewarganegaraan dan moral publik di negara kita. Keduanya menunjukkan bahwa kebebasan sejati hanya bisa ada dalam konteks hubungan sosial yang beretika, dan integrasi sosial hanya berarti jika menghargai kebebasan individu. Integralisme menekankan pada solidaritas dan persatuan bangsa, sedangkan Rousseau menyatakan bahwa sebuah negara hanya bisa dianggap sah jika mencerminkan kehendak rakyat yang memiliki kedaulatan. Gabungan dari kedua pandangan ini menciptakan landasan etis untuk kehidupan berbangsa yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab, serta antara partisipasi dan harmoni. Dengan demikian, teori kewarganegaraan dan moral publik di Indonesia dapat diperkokoh melalui perpaduan antara nilai-nilai lokal dan konsep-konsep universal. Pancasila sebagai ungkapan integralistik nasional memiliki akar yang kuat dalam budaya dan spiritualitas masyarakat, sedangkan pemikiran Rousseau memberikan kedalaman

filosofis dalam memahami partisipasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Keduanya berpadu dalam upaya menciptakan individu dan masyarakat yang merdeka, beradab, dan adil, sebuah tujuan yang masih relevan bagi bangsa Indonesia di tengah tantangan global dan keragaman zaman modern (Manik dan Samsuri, 2022).

4. Refleksi Kritis dan Keterbatasan Kajian

Dari penelitian yang berjudul "Integralistik Indonesia dan Tantangan Identitas Nasional dalam Dialog dengan Pemikiran Rousseau", ditekankan pentingnya hasil analisis terhadap penguatan identitas nasional serta pendidikan Pancasila, sambil menegaskan batasan dalam metodologi dan arah penelitian yang akan datang. Berdasarkan telaah artikel tentang Integralistik yang ditulis oleh Rika Kartika dan kawan-kawan (2025), Hendri Irawan dan rekan-rekannya (2024), serta Dita Perwitasari (2024), refleksi ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemikiran integralistik Soepomo dan kontrak sosial dari Rousseau menciptakan peluang signifikan untuk pembaruan konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan serta pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Studi ini memiliki arti penting dalam penguatan identitas nasional, karena menyatakan bahwa identitas bangsa tidak hanya sekadar konstruksi politik, melainkan juga sebagai ungkapan moral dan filosofis yang hidup. Rousseau menekankan pentingnya kontrak sosial sebagai landasan legitimasi negara keadaulatan rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang (Rahmadi, 2021). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Soepomo mengenai negara integralistik yang melihat negara sebagai organisme hidup yang menyatukan individu dan masyarakat. Dalam kerangka pendidikan Pancasila, sintesis ini menegaskan perlunya kesadaran bahwa kebebasan individu bermakna hanya jika terikat dengan tanggung jawab sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Irawan dan rekan-rekannya (2024), pendidikan karakter yang berlandaskan Profil Pelajar Pancasila menjadi wahana untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara nyata dalam kurikulum sekolah, bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami konsep ideologis, tetapi juga menghayatinya dalam tindakan (Irawan dkk., 2024).

Dari sudut pandang sosial-filosofis, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Rika Kartika dan kawan-kawan (2025) bahwa penguatan identitas nasional memerlukan strategi pengelolaan identitas yang majemuk secara inklusif dan berimbang. Rousseau membahas tentang volonté générale atau kehendak umum, yang dalam konteks Indonesia bisa diartikan sebagai semangat musyawarah dan gotong royong yang terdapat dalam Pancasila. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki kedalaman filosofis yang mampu berinteraksi dengan pemikiran Barat tanpa kehilangan identitas bangsa. Nilai "persatuan dalam keberagaman" bukan hanya sebuah semboyan, melainkan menjadi instrumen etis untuk menjaga kohesi sosial di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi yang dapat mengganggu identitas nasional (Kartika dkk., 2025). Sebagaimana diungkapkan oleh Dita Perwitasari (2024), penerapan nilai keadilan yang berlandaskan spiritualitas memuat dimensi moral dan spiritual yang dapat memperkuat karakter bangsa yang berkeadilan sosial serta menghormati hak asasi manusia. Pandangan ini memperluas relevansi gagasan Rousseau tentang moralitas publik bahwa keadilan sejati hanya dapat tercipta dari kehendak moral kolektif yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Meskipun begitu, penelitian ini memiliki sejumlah batasan baik dari segi metodologi maupun teori. Banyak analisis yang masih bersifat konseptual dan kurang didukung oleh bukti empiris mengenai bagaimana nilai integralistik atau prinsip kontrak sosial Rousseau diterima oleh siswa dan masyarakat. Tinjauan literatur memang menyediakan kedalaman filosofis, tetapi kurang memberikan data konkret mengenai efektivitas pendekatan integralistik-filosofis dalam membentuk karakter warga negara. Keterbatasan ini sejalan dengan catatan Hendri Irawan dan rekan-rekan (2024) yang menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter masih dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya pemahaman dan keterlibatan semua pihak yang berperan dalam pendidikan. Selain itu, kerangka integralistik memiliki kekaburuan di satu sisi

menekankan kesatuan dan harmoni sosial, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan risiko penyeragaman serta mengurangi otonomi individu jika tidak diimbangi oleh prinsip demokrasi yang substansif (Latif, 2017). Rousseau juga mendapat kritik karena ide tentang kehendak umum-nya bisa disalahartikan sebagai justifikasi untuk totalitarianisme jika tidak disertai perlindungan terhadap kebebasan individu (Bertram, 2012). Oleh karena itu, penelitian harus berhati-hati dalam mengadopsi konsep volonté générale agar tetap relevan dalam konteks sistem demokrasi Pancasila yang menghargai keragaman.

Batasan teoretis lainnya mencakup tantangan dalam menerapkan pemikiran Rousseau, yang muncul dari konteks Eropa yang homogen pada abad ke-18, ke dalam realitas sosial Indonesia yang sangat beragam. Rousseau mengasumsikan adanya masyarakat dengan kesamaan nilai dan tujuan politik, sedangkan Indonesia harus berupaya menjalin identitas yang beragam antara suku, agama, dan budaya. Seperti yang dinyatakan oleh Kartika dan tim (2025), nasionalisme Indonesia perlu dibangun melalui dialog antar kelompok yang menumbuhkan rasa kebersamaan tanpa menghilangkan perbedaan. Dengan demikian, pelaksanaan konsep Rousseau di Indonesia memerlukan penafsiran ulang dengan memasukkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan yang berlandaskan pada ketuhanan, sebagaimana dijelaskan oleh Perwitasari (2024). Pendekatan ini memungkinkan negara Indonesia yang integralistik untuk berkembang menjadi model identitas nasional yang bersifat organik dan moral, bukan bersifat koersif.

Arah penelitian selanjutnya sebaiknya difokuskan pada tiga bidang utama. Pertama, penelitian empiris terkait efektivitas pendidikan moral dan karakter yang menggunakan pendekatan filosofis di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Contohnya, dengan menginvestigasi seberapa jauh nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila berhasil membangkitkan kesadaran tanggung jawab sosial dan kebangsaan di kalangan pelajar (Irawan dkk., 2024). Kedua, penelitian interdisipliner yang menyelidiki hubungan antara filsafat politik Rousseau dan nilai-nilai Pancasila secara komparatif bagaimana konsep kehendak umum bisa diimplementasikan dalam praktik demokrasi deliberatif Indonesia yang menekankan musyawarah mufakat. Ketiga, pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang menggabungkan pendekatan filosofis dengan konteks digital, untuk menghadapi tantangan identitas nasional di era media sosial yang sering kali mempromosikan individualisme yang berlebihan. Model ini bisa memperkuat "moralitas publik" yang merupakan landasan masyarakat integralistik, sesuai dengan yang diidealkan oleh Soepomo dan diperluas melalui prinsip moralitas sosial ala Rousseau.

Pendidikan moral dan karakter yang bersumber pada Pancasila perlu dikembangkan dengan menggabungkan rasionalitas modern dan spiritualitas khas Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Dita Perwitasari (2024) yang menekankan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial harus menjadi landasan moral dari seluruh kebijakan dan sistem pendidikan nasional. Penguatan karakter religius, integritas, dan keadilan harus berjalan seiring dengan pembentukan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sosial seperti yang ditekankan dalam pemikiran Rousseau. Dengan cara ini, pendekatan integralistik-filosofis dapat berfungsi sebagai jembatan antara moralitas tradisional Indonesia dan tuntutan rasionalitas modern. Dalam konteks ini, identitas nasional tidak dianalisis sebagai warisan yang statis, melainkan melalui proses reflektif dan dinamis menuju keutuhan moral bangsa.

Refleksi yang mendalam ini menunjukkan bahwa studi tentang integralistik Indonesia dalam perspektif pemikiran Rousseau memberikan kontribusi penting bagi revitalisasi pendidikan Pancasila dan pengembangan karakter bangsa. Namun, untuk mencapai dampak praktis dan relevansi akademis yang lebih besar, riset selanjutnya perlu memperkuat aspek empiris, memperluas pendekatan antar disiplin, serta menempatkan nilai integralistik dalam kerangka demokrasi partisipatif yang menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Hanya dengan cara itu, cita-cita bangsa yang "memberikan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia” dapat terwujud dengan autentik di zaman modern ini (Irawan, Masyitoh, Rahmat, dan Anggraeni, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Soedjatmoko tentang pengembangan negara dari sudut pandang Filsafat Pancasila mencerminkan diskusi konseptual antara pemikiran integralistik Soepomo dan teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau. Gabungan dari kedua sudut pandang ini menegaskan bahwa arti sejati dari kebebasan individu hanya dapat dipahami dalam konteks tanggung jawab sosial dan moral di masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, solidaritas sosial, dan kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu, Pancasila dipandang bukan hanya sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai dasar moral dan spiritual untuk pengembangan manusia dan bangsa. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena masih bersifat normatif dan kurang didukung oleh bukti empiris yang cukup. Selain itu, ada kemungkinan adanya bias dalam penerapan konsep integralisme yang dapat menyebabkan keseragaman identitas, serta adanya risiko penyalahgunaan gagasan kehendak umum sebagai pembedaran untuk praktik otoritarian. Oleh karena itu, penelitian di masa depan direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan interdisipliner dan metodologi empiris untuk menguji relevansi dan efektivitas penerapan nilai-nilai integralistik serta kehendak umum dalam aspek pendidikan, kebijakan publik, dan praktik demokrasi deliberatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fahjri, M. (2021). Kontrak Sosial Rousseau dan Relevansinya dalam Politik Modern. *Jurnal Filsafat dan Sosial*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.24036/jfs.v12i2.2021>
- Alrah, Z. (2022). Kontrak sosial dalam pandangan Rousseau. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 1(1).
- Animuntaha, F. (2025). Demokrasi deliberatif dalam perspektif kontrak sosial Rousseau. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 2(3), 55–70.
- Bertram, C. (2012). *Rousseau and The Social Contract*. Routledge.
- Božilović, J., & Nikolajević, A. (2022). The social contract theory of Jean-Jacques Rousseau. *Kultura Polisa*, 19(1), 121–142. <https://doi.org/10.51738/Kpolisa2022.19.1r.7bn>
- Dita, P. (2024). Keadilan berketuhanan dalam konteks hukum dan Pancasila di Indonesia. *Integralistik*, 35(2), 92–95.
- Disantara, F. P., Permatasari, R. M., Ilmiah, F., & Chansrakaeo, R. (2023). The integralistic state idea: A family-state model in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 6(2).
- Faudillah, M. (2023). Nilai Moral dan Identitas Nasional di Era Globalisasi. *Jurnal Etika dan Kewarganegaraan*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.32528/jeke.v8i1.2023>
- Hendri, I., Iim, S. M., Rahmat, C., & Darmawan, C. (2024). Profil Pelajar Pancasila as a model for strengthening character in the Merdeka Curriculum. *Integralistik*, 35(2), 100–106.
- Irawan, H., Masyitoh, I. S., Rahmat, C. D., & Anggraeni, L. (2024). Profil Pelajar Pancasila as a Model for Strengthening Character in the Merdeka Curriculum. *Integralistik*, 35(2), 100–112.
- Kartika, R., Suryadi, K., Rahmat, S., & Syaifullah. (2025). Nation and Character Building: Pergulatan Ide Nasionalisme, Identitas dan Kohesivitas Masyarakat Majemuk. *Integralistik*, 36(1), 1–15.
- Latif, Y. (2017). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2022). Pendekatan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–12.

- Nurita, R. F. (2018). Pandangan negara integralistik sebagai dasar philosophische grondslag negara Indonesia. Universitas Merdeka Malang. (Tersedia secara daring)
- Nurdin, A. (2023). Konstruksi Identitas Nasional dalam Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 101–118. <https://doi.org/10.31764/jpk.v9i2.2023>
- Nurdin, A., & Faudillah, M. (2023). Dialog Identitas Nasional dan Moralitas Publik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Moral*, 7(3), 233–248. <https://doi.org/10.21009/jpm.v7i3.2023>
- Perwitasari, D. (2024). Keadilan Berketuhanan dalam Konteks Hukum dan Pancasila di Indonesia. *Integralistik*, 35(2), 92–96.
- Qodir, Z., & Hefner, R. W. (2025). Minority, cultural citizenship, and Indonesian Islam: Challenges in a pluralistic society. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(2), 409–439.
- Rahayu, D. (2021). Pandangan Soepomo tentang Negara Integralistik dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia Modern. (dalam Ristyantoro, 2022).
- Rahmadi, A. (2021). Konsep Kontrak Sosial Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya bagi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Politik*, 8(2), 45–57.
- Rahmadi, A. (2021). Kontrak sosial dan kedaulatan rakyat dalam pemikiran Rousseau. *Jurnal Filsafat dan Hukum*, 12(1), 45–58.
- Rahmadi, R. (2021). Serpih pemikiran Jean Jacques Rousseau tentang negara dan kehendak umum. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 87–98.
- Rika, K., Karim, S., Rahmat, R., & Syaifulah, S. (2025). Nation and character building: Pergulatan ide nasionalisme, identitas dan kohesivitas masyarakat majemuk. *Integralistik*, 36(1), 1–6.
- Riyanto, A. (2011). Berfilsafat Politik: Dialog Filsafat dan Ideologi. Yogyakarta: Kanisius. [Buku cetak].
- Rousseau, J.-J. (1762). *The Social Contract, or Principles of Political Right*. France: Marc Michel Rey.
- Rousseau, J.-J. (1762). *The Social Contract: full work summary*. SparkNotes.
- Rousseau, J.-J. (1762/1913). *The social contract and discourses* (G. D. H. Cole, Ed.). Liberty Fund.
- Rousseau, J.-J. (1762/1950). *Du contrat social, ou principes du droit politique* [The social contract]. (Edisi daring: Early Modern Texts).
- Ruslan, I. (2013). Pemikiran “kontrak sosial” Jean Jacques Rousseau dan relevansinya terhadap demokrasi modern. *Al-AdYaN: Jurnal Studi Lintas Agama*, 8(2), 145–162.
- Soepomo. (1945). Pidato tentang Dasar Negara (Konsep Negara Integralistik). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Sugiarto, L., & Nurita, R. F. (2018). Pandangan negara integralistik sebagai dasar filosofis negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Merdeka Malang*, 1(2), 25–36.
- Sujatmiko, B. (2022). Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi: Tantangan dan Reaktualisasi Nilai Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 55–68.
- Sulistyo, A., & Suwartiningssih, D. (2018). Analisis Framing dalam Isu Kebijakan Publik: Studi Kasus Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 120–135. <https://doi.org/10.24198/jish.v7i2.2018>
- Sutono, T., Noorzeha, N., & Purwosaputro, H. (2025). Negara dan kehidupan bersama: Perspektif etika dan politik modern. *Jurnal Filsafat dan Etika Publik*, 2(1), 45–60.
- “Suwarna, S. (1993). Pidato Soepomo mengenai dasar negara Indonesia.” (Sumber sekunder: dalam Nurita, 2018).
- Tambunan, A. S. (2016). Demokrasi Indonesia dan ciranegara integralistik. *Unisia*, (39), 53–67.

- Wokler, R. (2001). Rousseau: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
- Yelubayev, B., & Olay, C. (2025). Locke and Rousseau: From natural freedom to the social contract. *Conatus – Journal of Philosophy*, 10(1), 255–274.
<https://doi.org/10.12681/cjp.34144>
- Zahrotunnimah, Z. (2018). Nasionalisme dan Globalisasi: Relevansi untuk Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 321–339.
- Zainuddin, A. R. (1994). “Integralistik” – persatuan dan kesatuan bangsa tanpa menghilangkan eksistensi suku bangsa dan golongan-golongan dalam tubuh bangsa Indonesia. Unisia.